



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 23/PTSN-PS/KISB/III/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 21/XI/KISB-PS/2016 yang diajukan oleh :

Nama : **Yayasan Citra Mandiri Mentawai**

Alamat : Jalan Kampung Nias I No.21 A, Kelurahan Parak Rumbio, Padang, Sumbar 25126;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat**

Alamat : Jalan Raden Saleh No. 8 A, Padang;

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

- **Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si**

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 522.1/158/PRPH-2017 tertanggal 26 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

 Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;

 Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 Oktober 2016 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Oktober 2016.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 26 Agustus 2016 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera.
2. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKTPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai tahun 2015 dan 2016 beserta Peta RKT dan lampirannya.
3. Peta Konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai.
4. Dokumen AMDAL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai.
5. Dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai.
6. Dokumen Rekapitulasi laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai.

[2.3] bahwa Termohon menanggapi permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat tertanggal 6 September 2016.

[2.4] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan tanggapan/jawaban yang diberikan Termohon, dan kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu PPID Utama Pemprov Sumbar melalui surat tertanggal 13 September 2016 dan diterima pada tanggal yang sama.

[2.5] bahwa Termohon tidak menanggapi surat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, dan Pemohon pun selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) melalui surat tertanggal 27 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan

melalui Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan nomor permohonan 29.

[2.6] bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir.

[2.6.1] pada sidang awal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan awal dan menegaskan bahwa Permohonan Sengketa Informasi *a quo* merupakan kewenangan relatif dan kewenangan *absolute* Komisi Informasi Provinsi Sumbar untuk menerima, memeriksa dan memutuskannya.

[2.6.2] bahwa berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi.

[2.7] bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 diadakan lanjutan sidang Ajudikasi/Mediasi II yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Namun tahap Mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal.

[2.8] bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 diadakan lanjutan sidang Ajudikasi yang dihadiri Pemohon, dan Termohon tidak hadir pasca gagalnya proses Sidang Mediasi. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melanjutkan sidang Ajudikasi Non-Litigasi pemeriksaan, yakni perkara *a quo* dan alat bukti berupa keterangan lisan maupun keterangan surat yang diajukan Pemohon.

[2.9] bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang Ajudikasi non-litigasi pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 dengan agenda Pembuktian lanjutan.

[2.10] bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari dilaksanakan sidang Ajudikasi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan yang dihadiri oleh para pihak. Selain menyampaikan secara lisan, para pihak diminta menyerahkan kesimpulan secara tertulis kepada Panitera/Panitera Pengganti.

[2.11] bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 dilaksanakan sidang Ajudikasi lanjutan sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] bahwa Atasan PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar memberikan jawaban yang tidak memuaskan Pemohon.

[2.12.1] bahwa tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

[2.12.2] Pemohon tidak puas atas tidak diberikannya informasi baik saat prosedur permohonan informasi maupun pada pengajuan keberatan. Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.13] Meminta putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.13.1] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi

[2.13.2] Menyatakan tindakan Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme pelayanan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[2.13.3] Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah informasi publik.

[2.13.4] Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi

publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada majelis komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.

2. Bahwa Pemohon juga menegaskan dalam Sidang Ajudikasi Non-Litigasi jika permohonan tersebut erat kaitannya dengan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan hutan di Mentawai.

[2.15] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tertanggal 26 Agustus 2016;
Bukti P-2	Copy/salinan Tanggapan atas Permohonan Informasi dari Plh. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tertanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Ruswin Rustam;
Bukti P-3	Copy/salinan surat tanda terima permohonan informasi oleh Termohon;
Bukti P-4	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-5	Copy/salinan surat Keberatan kepada Atasan PPID Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tertanggal 13 September 2016;
Bukti P-6	Copy/salinan surat tanda terima surat Keberatan oleh Termohon;
Bukti P-7	Copy/salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-1467.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Citra Mandiri Mentawai tertanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Sjafruddin;
Bukti P-8	Copy/salinan Surat Keputusan Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai Nomor : 01/SK-Dir YCMM/III/2016 tentang Struktur Badan Pelaksana Yayasan Citra Mandiri Mentawai;
Bukti P-9	Dokumen pernyataan kesimpulan dari Pemohon.

[2.16] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa terkait izin AMDAL dan IUPHHK-HA perusahaan Termohon menyatakan informasi *a quo* tidak dikuasai, maka Pemohon dapat meminta ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Karena Termohon hanya menerima tembusan yang berarti dokumen bukanlah kepunyaan Termohon. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Termohon memberikannya kepada Pemohon.

[2.17.1] Selain menyatakan kepada Pemohon untuk meminta langsung informasi dan dokumen yang diinginkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Termohon juga menyatakan perusahaan memberikan laporan secara berkala terkait produksi perusahaan, kompensasi *fee* kayu kepada masyarakat yang bisa dilihat di situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan menggunakan password login.

Surat-Surat Termohon

[2.22] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat T-4 sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa dengan Nomor: 522.1/158/PRPM-2017 tertanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Ir, Hendri Octavia, M.Si, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada Penerima Kuasa Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan;
Bukti T-2	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP;
Bukti T-3	Copy/salinan Tanggapan atas Permohonan Informasi dari Plh. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tertanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Ruswin Rustam;
Bukti T-4	Dokumen pernyataan kesimpulan dari Termohon;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 21 Januari 2018, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis.

Berdasarkan alur sengketa informasi antara Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCOMM) sebagai **Pemohon** dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini **Termohon, Pemohon** menyampaikan kesimpulan akhir atas Sidang Ajudikasi/Mediasi Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 21/XI/KISB-PS/2016 atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi pada tanggal 18 Januari 2018 yang meminta para pihak memberikan secara tertulis kesimpulan akhir paling lambat tanggal 23 Januari 2018.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan **Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut :**

- I. Legal Standing Pemohon
- II. Penjabaran Argumen Pemohon
- III. Kesimpulan

I. Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Pemohon Informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Yayasan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 1 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 dan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No : AHU-1467.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan.

Pasal 4 (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. (2) Setiap orang berhak a. Melihat dan mengetahui informasi publik, b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini, dan/ atau d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. Penjabaran Argumen Pemohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon dengan alasan bahwa informasi dan dokumen yang dimintakan bukan Termohon yang menerbitkan. Kemudian Termohon menyampaikan secara lisan kalau mau menyengketakan silakan saja, dan Termohon tidak menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon lewat dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi *a quo* adalah :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 4 Angka (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
2. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pendampingan kepada masyarakat adat Mentawai untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Adat Mentawai, di samping itu juga masyarakat adat yang secara turun temurun tinggal di Mentawai yang mempunyai kearifan lokal sendiri mempunyai hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.34/menlhk/setjen/kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Atas dasar tersebut masyarakat adat dampingan Yayasan Citra Mandiri Mentawai di Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, membutuhkan informasi dan dokumen yang dimintakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah adatnya yang saat ini dikelola oleh PT. Salaki Summa Sejahtera.

III. Kesimpulan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dalam tahapan mediasi dan juga dalam persidangan mengakui memiliki atau menguasai informasi yang diminta oleh Pemohon namun menolak memberikannya dengan alasan dokumen dan informasi yang dimilikinya bukan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Termohon. Alasan Termohon tersebut bukan alasan yang dapat diterima karena berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana berbunyi : “Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan.”

Sehingga Pemohon berkesimpulan informasi dan dokumen yang Pemohon minta merupakan informasi yang harus disediakan Termohon meski dikeluarkan pihak lain namun dikuasai oleh Termohon sepanjang hal itu bukan informasi yang dikecualikan.

2. Bahwa informasi dan dokumen yang diminta kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bukanlah termasuk dokumen yang dirahasiakan dan dokumen tersebut bisa diberikan kepada publik. Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi untuk mengabulkan permintaan Pemohon, yaitu memutuskan dan memerintahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan seluruh informasi dan dokumen tanpa dikecualikan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam dengan Pasal 6 ayat 3 huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa dokumen yang diminta bukanlah yang dikecualikan sesuai dengan undang-undang tersebut.
3. Pemohon juga berkesimpulan bahwa informasi dan dokumen yang dimohonkan dikuasai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai yang tercantum pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.” Pasal tersebut kemudian dikuatkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pada matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang kehutanan disebutkan provinsi dalam poin sebagai berikut :

c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung

meliputi :

- 1) Pemanfaatan kawasan hutan
- 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
- 3) Pemungutan hasil hutan
- 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon

d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.

e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.

f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.

g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.

4. Pemohon berkesimpulan jika informasi dan dokumen dibuka kepada publik justru akan memberikan kemanfaatan karena masyarakat bisa ikut memberikan kontrol, pendapat serta kritik yang membangun jika terjadi kekeliruan dalam operasional PT. Salaki Summa Sejahtera tersebut. Sebaliknya, jika dokumen tersebut ditutup, maka sangat membahayakan karena sama dengan menutup kontrol dan partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan perusahaan tersebut.
5. Pemohon berkesimpulan jika dokumen tersebut tidak dibuka kepada publik akan menyebabkan kerugian kepada masyarakat pemilik lahan yang menjadi areal penebangan PT. Salaki Summa Sejahtera karena masyarakat tidak bisa melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang sedang beroperasi di wilayah masyarakat adat tersebut.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis;

Sesuai dengan hasil kesepakatan sidang pada Kamis tanggal 18 Januari 2018 dengan agenda Penyampaian Kesimpulan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Yayasan Citra Mandiri Mentawai telah mengajukan permohonan permintaan informasi dan dokumen-dokumen, berupa :
 - a. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT Salaki Summa Sejahtera.
 - b. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKTPHHK-HA) PT Salaki Summa Sejahtera Tahun 2015 dan 2016 beserta Peta RKT dan lampirannya.
 - c. Peta konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Salaki Summa Sejahtera.

- d. Dokumen AMDAL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Salaki Summa Sejahtera.
 - e. Dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Salaki Summa Sejahtera.
 - f. Dokumen Rekapitulasi laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Salaki Summa Sejahtera.
2. Terhadap permohonan permintaan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana diajukan oleh Yayasan Citra Mandiri Mentawai, kami telah memberikan informasi kepada yang bersangkutan melalui surat Nomor : 522.3/2086/PH-2016 tanggal 6 September 2016 perihal Informasi dan Data (copy surat terlampir).
 3. Yayasan Citra Mandiri Mentawai merasa kurang puas dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan sidang ajudikasi non-litigasi sudah beberapa kali diadakan terakhir tanggal 17 Januari 2018 dan diundur menjadi tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana Undangan Nomor 03/KI-PSB/PSI/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, dengan agenda Penyampaian Kesimpulan oleh Pemohon dan Termohon.
 4. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon, maka menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon telah menyampaikan data dan informasi terkait keberadaan PT Salaki Summa Sejahtera di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b. Terhadap dokumen-dokumen yang dimohon (huruf a, b, c, dan d) Termohon belum dapat menyampaikan kepada YCMM sebelum adanya izin dari Penerbit Dokumen dimaksud dan Termohon menyarankan kiranya YCMM dapat memohon langsung kepada penerbit dokumen tersebut.
 - c. Untuk dokumen AMDAL merupakan salah satu kelengkapan persyaratan dalam penerbitan IUPHHK-HA oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Termohon tidak mempunyai dokumen dimaksud, dan disarankan kepada YCMM untuk dapat memintanya kepada penerbit dokumen AMDAL PT Salaki Summa Sejahtera.
 - d. Untuk dokumen laporan bulanan dan tahunan yang disampaikan secara online oleh PT Salaki Summa Sejahtera kepada website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Termohon telah dapat mengaksesnya sebagaimana terlampir.
 5. Berknaan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya penyampaian kesimpulan sidang Ajudikasi Non-Litigasi ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Komisi Informasi.

[3.3] Termohon juga melampirkan soal data yang berhasil dibuka lewat website Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, terkait produksi kayu PT Salaki Summa Sejahtera;

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
2. *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
3. *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
4. *Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non–litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*

5. *Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.*

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Tingkat Provinsi;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;

4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan LSM/NGO berdasarkan surat P-7 dan keterangan Pemohon dalam persidangan dan tercatat sebagai Badan Hukum RI;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.18] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2,3], [2,4], dan [2,5].

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

Pasal 22 ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 36 ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan Termohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.23] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.*

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;

2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.25] Menimbang berdasarkan fakta di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon tidak mencantumkan alasan permohonan termasuk saat keberatan tapi di dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon beralasan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di Mentawai;

[4.26] Menimbang bahwa Termohon menyatakan bukan kapasitasnya dalam memberikan informasi dan dokumen *a quo* karena tidak Termohon yang membuatnya, berarti Termohon tidak menguasai penuh informasi *a quo* yang diminta Pemohon.

E. Pokok Permohonan

[4.27] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.10]

[4.28] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera.
2. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKTPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai tahun 2015 dan 2016 beserta Peta RKT dan lampirannya.
3. Peta Konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai

4. Dokumen AMDAL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai
5. Dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai.
6. Dokumen Rekapitulasi laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Suma Salaki Sejahtera di Mentawai.

[4.30] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan informasi sesuai mekanisme pemberian informasi yang diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.31] Menimbang bahwa fakta persidangan Termohon mengatakan informasi yang diminta Pemohon sebagian bukan dihasilkan oleh Termohon dan Termohon hanya mendapatkan tembusan dan berpendapat memerlukan izin dari pemberi informasi saat akan memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga, Termohon menyarankan Pemohon untuk meminta langsung ke Badan Publik bersangkutan;

[4.32] Menimbang bahwa tentang surat tembusan yang diberikan kepada Termohon tidak ada kewenangan publik di dalamnya, mestinya ada alternatif lain dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan memperlihatkan tidak memberikan;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tentang informasi publik pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, informasi tembusan termasuk informasi yang diterima merupakan indikator dalam Undang-Undang KIP, ...*dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau diterima badan publik...*

[4.33.1] Menimbang bahwa tembusan antar badan publik sekalipun sifatnya rahasia tergantung kepada konteks dan substansi surat;

[4.33.2] Menimbang bahwa tentang surat atau *memorandum* bersifat rahasia sekalipun menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dibuka tergantung putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP** menyebutkan :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*

2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
- a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.36.1] Menimbang bahwa informasi publik adalah informasi yang dikuasai, oleh karenanya, masalah dokumen AMDAL tidak dikuasai Termohon, maka Pemohon bisa mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik berwenang terkait dokumen tersebut.

[4.37] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pembedaan terkait tidak diberikannya informasi kepada Pemohon informasi.

Pasal 52;

“Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Pasal 57;

“Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.”

[4.38] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.33] sampai dengan paragraf [4.36] dan berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *a quo* pada Pemohon Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

[4.39] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018**.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menerima Permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon sebahagian;

[6.2] Memerintahkan Pemohon mengajukan permohonan informasi terkait dokumen AMDAL kepada Badan Publik yang berwenang untuk itu;

[6.3] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi *a quo* adalah informasi publik terbatas diberikan kepada pemohon informasi paling lambat 14 hari kerja setelah putusan ini diterima.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon Informasi sesuai ketentuan Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi pedoman dalam membuat Standar Operasional Prosedur pengelolaan informasi publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Syamsu Rizal, SE** sebagai **Ketua Majelis**, **Yurnaldi, S.Pd** dan **Adrian Tuswandi, SH** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Jum'at tanggal **9 Maret 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 9 Maret 2018
Panitera Pengganti

tt
Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR